GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier serta menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, perlu adanya pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal yang dilaksanakan melalui tugas belajar;

b. bahwa agar tugas belajar dapat dilakukan secara selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan dengan memperhatikan rencana kebutuhan tugas belajar, diperlukan pedoman pengaturan terkait pengelolaan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil;

c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2011 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan terhadap pengaturan mengenai tugas belajar, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

3. Pejabat . . .

3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
6. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier melalui pendidikan formal sesuai dengan rencana kebutuhan instansi
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi.
8. Tugas Belajar Dibiayai adalah tugas belajar yang biayanya sebagian atau sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah pusat dan/atau pemerintah negara asing dan/atau lembaga swasta nasional dan/atau lembaga swasta asing dan/atau instansi, dengan meninggalkan atau tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
9. Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah tugas belajar yang dibiayai secara mandiri oleh PNS yang menjalankan Tugas Belajar.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Surat Tugas Belajar adalah surat tugas yang diterbitkan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS untuk melaksanakan Tugas Belajar Dibiayai atau Tugas Belajar Biaya Mandiri.
12. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis.
13. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri tempat PNS ditugaskan mengikuti Tugas Belajar.

14. Rencana . . .

14. Rencana Kebutuhan Tugas Belajar adalah bagian dari program pengembangan kompetensi PNS atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) sebagai acuan PNS yang akan menjalani Tugas Belajar.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi.
16. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada unit kerja asal bagi PNS yang telah berakhir masa tugas belajarnya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Provinsi.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Tugas Belajar kepada PNS di Pemerintah Provinsi.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan Jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi Jabatan;

b. memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengembangan organisasi; dan

c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

BAB II

RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR

Pasal 3

(1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pengembangan kompetensi Jabatan PNS, BKD menyusun Rencana Kebutuhan Tugas Belajar untuk periode 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan evaluasi setiap tahun sesuai kebutuhan.

(2) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. program dan jenjang pendidikan yang digunakan sebagai acuan Tugas Belajar;

b. formasi program dan jenjang pendidikan sesuai syarat kompetensi Jabatan yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah;

c. jaminan ketersediaan formasi dan proyeksi penempatan bagi lulusan Tugas Belajar; dan

d. rencana kebutuhan anggaran Tugas Belajar.

(3) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur selaku PPK.

(4) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah melakukan pemetaan kebutuhan kualifikasi pendidikan yang disusun berdasarkan:
   1. kebutuhan organisasi;
   2. kebutuhan kualifikasi yang dibutuhkan dalam syarat kompetensi Jabatan;
   3. kebutuhan pemenuhan formasi; dan
   4. kemampuan anggaran.

b. berdasarkan usulan Perangkat Daerah, BKD melakukan koordinasi, verifikasi, validasi, dan harmonisasi terhadap pemetaan kebutuhan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Rencana Kebutuhan Tugas Belajar yang telah selesai disusun oleh BKD dimuat dalam rancangan Keputusan Gubernur; dan

d. rancangan Keputusan Gubernur diusulkan kepada Biro Hukum untuk mendapatkan penetapan Gubernur selaku PPK.

BAB III
JENIS TUGAS BELAJAR

Pasal 5

(1) Tugas Belajar terdiri atas:
   a. Tugas Belajar Dibiayai; dan
   b. Tugas Belajar Biaya Mandiri.

(2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
   a. diberhentikan dari Jabatan; atau
   b. tidak diberhentikan dari Jabatan.

(3) Pemberhentian dari Jabatan atau tidak diberhentikan dari Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan organisasi dengan memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Jenis pendidikan untuk Tugas Belajar mencakup pendidikan:
   a. akademik;
   b. profesi;
   c. vokasi; dan
   d. wajib belajar.

(2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. sarjana;
   b. magister; dan
   c. doktor.

(3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk di dalamnya pendidikan profesi lanjutan.

(4) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. pendidikan diploma III; dan
   b. pendidikan diploma IV.

(5) Pendidikan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. kejar paket B; dan
   b. kejar paket C.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan pada Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau Perguruan Tinggi luar negeri.

(2) Perguruan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Perguruan Tinggi kedinasan;
   b. Perguruan Tinggi negeri; dan
   c. Perguruan Tinggi swasta.

(3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam, dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Perguruan Tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(5) Program . . .

(5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. sesuai Rencana Kebutuhan Tugas Belajar;

b. penyelenggaraannya dalam jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi;

c. memiliki akreditasi paling kurang:

1. B atau baik sekali bagi program studi Perguruan Tinggi dalam negeri dari lembaga yang berwenang; atau

2. C atau baik bagi program studi Perguruan Tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi Perguruan Tinggi luar negeri.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1) Pembiayaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:

a. APBD; dan

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tugas Belajar yang dibiayai APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. biaya penyelenggaraan pendidikan; dan

b. biaya penunjang pendidikan.

(3) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah biaya pembayaran uang kuliah meliputi biaya:

a. pendaftaran dan seleksi ujian masuk Perguruan Tinggi;

b. uang pembangunan/pengembangan;

c. sumbangan pengembangan pendidikan;

d. matrikulasi;

e. seminar;

f. jurnal dan publikasi;

g. wisuda;

h. praktikum dan kunjungan lapangan;

i. sidang;

j. penelitian . . .

j. penelitian dan pendampingan skripsi/tesis/disertasi;

k. buku dan materi pelajaran;

l. uji plagiasi;

m. sertifikasi kompetensi; dan/atau

n. kegiatan/perlengkapan Tugas Belajar yang sifatnya wajib guna mendukung penyelenggaraan pendidikan yang dibayarkan langsung kepada Perguruan Tinggi dalam/luar negeri.

(4) Biaya penunjang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi biaya:

a. hidup *(living cost)*;

b. transportasi;

c. relokasi;

d. pemondokan;

e. pembelian buku, referensi, dan fotokopi serta alat tulis dan alat pelajaran; dan/atau

f. internet.

(5) Tugas Belajar yang dibiayai APBD di Perguruan Tinggi luar negeri, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan biaya:

a. transportasi pulang pergi kelas ekonomi ke negara dan kota tujuan untuk keberangkatan awal dan setelah selesai menjalani Tugas Belajar;

b. transportasi pulang pergi kelas ekonomi diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun setelah menempuh pendidikan selama 1 (satu) tahun dalam rangka kunjungan keluarga;

c. pengurusan visa dan paspor;

d. uang saku yang diberikan 1 (satu) kali;

e. asuransi; dan/atau

f. kesehatan.

(6) Khusus untuk pembiayaan Tugas Belajar di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) disesuaikan dengan kebutuhan yang bersangkutan selama menjalankan masa perkuliahan pada negara dimaksud, dengan nilai mata uang yang diberikan sesuai dengan negara tujuan dan disesuaikan dengan kurs.

(7) Pembiayaan Tugas Belajar yang bersumber dari biaya bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 9

(1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar ditetapkan dalam Surat Tugas yang ditandatangani oleh Gubernur selaku PPK.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melimpahkan kewenangan penandatanganan Surat Tugas kepada:

a. Sekretaris Daerah, bagi PNS yang akan melaksanakan pendidikan doktor; dan

b. Kepala BKD, bagi PNS yang akan melaksanakan pendidikan selain pendidikan doktor.

BAB V
TUGAS BELAJAR DIBIAYAI

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 10

(1) Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan:

a. umum; dan

b. khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;

b. memiliki sisa masa kerja Pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa Ikatan Dinas, dengan ketentuan paling kurang:

1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun Jabatan, untuk Tugas Belajar Dibiayai yang diberhentikan dari Jabatan; atau

2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun Jabatan, untuk Tugas Belajar Dibiayai yang tidak diberhentikan dari Jabatan.

c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;

d. sehat jasmani dan rohani, atau pada kondisi mampu menjalani Tugas Belajar dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;

e. tidak sedang mengikuti pendidikan setingkat;

f. bersedia dan sanggup ditempatkan pada semua Perangkat Daerah/unit kerja yang memerlukan;

g. menandatangani perjanjian terkait Tugas Belajar;

h. telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya selama 1 (satu) kali masa Tugas Belajar pada jenjang pendidikan yang dibiayai sebelumnya bagi PNS yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kecuali Tugas Belajar berkelanjutan.

i. tidak sedang dalam kondisi:

1. pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

j. tidak pernah:

1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk:

a. pendidikan diploma III atau politeknik meliputi:

1. pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a);
2. memiliki ijazah SLTA/diploma I/diploma II yang sah dari sekolah atau Perguruan Tinggi negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi;
3. lulus seleksi Tugas Belajar Dibiayai; dan
4. ketentuan lain yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor.

b. pendidikan diploma IV/sarjana meliputi:

1. pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a);
2. memiliki ijazah diploma I/II/III atau SLTA yang sah dari Perguruan Tinggi/sekolah negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi;
3. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan dapat dibuktikan dengan nilai institutional TOEFL minimal 450 yang masih berlaku (maksimal 2 Tahun) dari lembaga yang ditentukan atau ditunjuk;

4. nilai ijazah sekurang-kurangnya 6,5 untuk sekolah negeri dan 7,00 untuk sekolah swasta, atau IPK sekurang-kurangnya 2,75 bagi Perguruan Tinggi negeri sedangkan bagi Perguruan Tinggi swasta sekurang-kurangnya 3,00;
5. lulus seleksi Tugas Belajar Dibiayai; dan
6. ketentuan lain yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor.

c. pendidikan magister, profesi, dan spesialis I, meliputi:
1. pangkat paling rendah Penata Muda (III/a);
2. memiliki ijazah sarjana atau diploma IV yang sah dari Perguruan Tinggi negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi;
3. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan dapat dibuktikan dengan nilai institutional TOEFL minimal 450 yang masih berlaku (maksimal 2 tahun) dari lembaga yang ditentukan atau ditunjuk;
4. nilai IPK sekurang-kurangnya 2,75 bagi Perguruan Tinggi Negeri, sedangkan bagi Perguruan Tinggi swasta sekurang-kurangnya 3,00; dan
5. ketentuan lain yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor.

d. pendidikan doktor dan spesialis II, meliputi:
1. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
2. memiliki ijazah pendidikan profesi (dokter, apoteker, psikolog, akuntan), magister, dan spesialis I yang sah dari Perguruan Tinggi negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi;
3. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan dapat dibuktikan dengan nilai institutional TOEFL minimal 500 yang masih berlaku (maksimal 2 tahun) dari lembaga yang ditentukan atau ditunjuk;
4. nilai IPK sekurang-kurangnya 3,00 bagi Perguruan Tinggi negeri, sedangkan bagi Perguruan Tinggi swasta sekurang-kurangnya 3,50; dan
5. ketentuan lain yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor.

(4) PNS calon peserta Tugas Belajar yang dibiayai dari bantuan pihak lain di luar APBD selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak pemberi bantuan dan/atau Perguruan Tinggi.

(5) Dikecualikan . . .

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bagi PNS calon peserta Tugas Belajar untuk pendidikan doktor atau spesialis I/II dalam hal mendapatkan persetujuan dari PPK dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

Bagian Kedua
Seleksi

Pasal 11

(1) Tugas Belajar Dibiayai dilakukan melalui seleksi:
   a. internal; dan/atau
   b. eksternal.

(2) Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seleksi:
   a. administrasi;
   b. psikologi; dan
   c. akademis.

(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan proses verifikasi terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(4) PNS calon peserta Tugas Belajar Dibiayai yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diikutsertakan dalam seleksi psikologi dan seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.

(5) BKD mengumumkan data PNS peserta yang lulus seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah seluruh proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilakukan.

(6) PNS yang akan mengikuti seleksi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala BKD.

(7) PNS calon peserta Tugas Belajar Dibiayai dari bantuan pihak lain di luar APBD yang dinyatakan lulus seleksi sesuai persyaratan pemberi bantuan wajib melaporkan kelulusannya kepada BKD.

Pasal 12

(1) PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai yang telah dinyatakan lulus seleksi harus menandatangani surat perjanjian Tugas Belajar Dibiayai.

(2) Surat perjanjian Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Bagi . . .

(3) Bagi PNS peserta Tugas Belajar yang telah dinyatakan lulus dan telah menandatangani surat perjanjian Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan Surat Tugas Belajar Dibiayai yang diberhentikan atau tidak diberhentikan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

(1) Tugas Belajar Dibiayai yang diberhentikan dari Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berlaku terhadap:

a. Tugas Belajar yang dilakukan pada Perguruan Tinggi di luar negeri; atau

b. Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi dalam negeri dengan perkuliahan yang dilaksanakan secara tatap muka dalam hari dan jam kerja.

(2) Tugas Belajar Dibiayai yang tidak diberhentikan dari Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berlaku terhadap:

a. Tugas Belajar yang dilakukan pada Perguruan Tinggi di dalam negeri; dan

b. perkuliahan dilaksanakan secara daring dan/atau jadwal perkuliahan dilakukan di luar hari dan/atau jam kerja.

(3) PNS Tugas Belajar Dibiayai yang tidak diberhentikan dari Jabatan harus melaporkan kepada BKD dengan disertai:

a. surat permohonan dari kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa peserta Tugas Belajar dimaksud dibutuhkan di Perangkat Daerah/unit kerjanya; dan/atau

b. surat keterangan dari Perguruan Tinggi bahwa peserta Tugas Belajar tetap dapat melaksanakan tugas Jabatan di Perangkat Daerah/unit kerjanya disertai jadwal perkuliahan.

(4) PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai yang tidak diberhentikan berstatus sebagai pegawai aktif pada Perangkat Daerah/unit kerja sesuai Jabatan dan dapat dimutasi dengan tetap memperhatikan kelancaran studinya.

(5) Dalam hal terdapat perubahan kondisi atau kebutuhan organisasi, BKD dan Perangkat Daerah kedudukan peserta Tugas Belajar Dibiayai dapat melakukan evaluasi terhadap status Tugas Belajar diberhentikan dari Jabatan atau tidak diberhentikan dari Jabatan bagi PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 14

(1) Jangka waktu Tugas Belajar Dibiayai untuk pendidikan:
   a. vokasi paling lama 4 (empat) tahun;
   b. sarjana paling lama 4 (empat) tahun;
   c. magister paling lama 2 (dua) tahun; dan
   d. doktor paling lama 4 (empat) tahun.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

(4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kriteria:
   a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
   b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau
   c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.

(5) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar Dibiayai dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

(6) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar Dibiayai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.

(7) Dalam hal perpanjangan diberikan selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun, segala biaya yang timbul dalam masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perpanjangan semester kesatu menjadi tanggung jawab penyelenggara bantuan pendidikan, kecuali ditentukan lain, sedangkan perpanjangan semester kedua menjadi tanggung jawab PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai, kecuali penyelenggara bantuan pendidikan bersedia untuk menanggung pendanaan atas biaya berkenaan.

(8) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar Dibiayai setelah diberikan perpanjangan, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 15

(1) Setiap PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai berhak atas hak kepegawaian dan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak kepegawaian dan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan hak kepegawaian lainnya serta tambahan penghasilan.

(3) PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai dapat dipertimbangkan mendapatkan kenaikan pangkat dan/atau kelas Jabatan tanpa mengikuti ujian yang dipersyaratkan.

(4) PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai berhak mendapatkan pembiayaan Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Masa kerja bagi PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditentukan sebagai berikut:

a. bagi PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai yang diberhentikan dari Jabatan, diperhitungkan masa kerja secara penuh namun tidak mengurangi masa Ikatan Dinas sebelumnya; dan

b. bagi PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai yang tidak diberhentikan dari Jabatan, diperhitungkan masa kerja secara penuh dan dapat mengurangi masa Ikatan Dinas sebelumnya.

(6) Bagi PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai yang tidak diberhentikan dari Jabatan, selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berhak:

a. diberikan seluruh hak pegawai aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan

b. diberikan waktu bebas tugas dari pekerjaan kantor selama yang bersangkutan mengikuti jam perkuliahan sepanjang memperoleh izin dari atasan terkait.

Pasal 16

(1) Setiap PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai wajib:

a. melaksanakan Tugas Belajar dengan penuh tanggung jawab;

b. menyelesaikan Tugas Belajar tepat waktu;

c. menjaga kehormatan dan nama baik Pemerintah Provinsi;

d. mematuhi . . .

d. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi, baik sebagai PNS meliputi aturan disiplin pegawai, kode etik, dan kode perilaku PNS serta ketentuan yang berlaku maupun sebagai mahasiswa;

e. menyampaikan laporan perkembangan studi setiap kepada BKD;

f. menyusun laporan kinerja Pegawai;

g. menyelesaikan kewajiban pengisian surat pemberitahuan pajak atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi wajib lapor laporan harta kekayaan penyelenggara negara; dan

h. menyampaikan laporan selesai studi setelah dinyatakan lulus kepada atasan langsung untuk dilaporkan kepada BKD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah dinyatakan lulus.

(2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai yang tidak diberhentikan dari Jabatan wajib melaksanakan seluruh kewajiban dan menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab Jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

(1) PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai dapat mengajukan cuti dalam perkuliahan dalam hal:

a. mengalami sakit fisik dan/atau mental yang dapat jangka waktu mengganggu perkuliahan pada semester/*term*/periode tertentu, dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

b. melahirkan;

c. terjadi bencana alam atau keadaan kahar di luar kuasa PNS yang bersangkutan; dan/atau

d. terjadi kondisi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di Pemerintah Provinsi.

(2) Pengajuan cuti dalam perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai mengajukan permohonan cuti dalam perkuliahan kepada Perguruan Tinggi dan/atau penyelenggara beasiswa;

b. dalam hal permohonan cuti sebagaimana huruf a disetujui Perguruan Tinggi dan penyelenggara beasiswa, PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang melalui atasan langsung; dan

c. pejabat . . .

c. pejabat yang berwenang menerbitkan penetapan perubahan Surat Tugas Belajar Dibiayai.

(3) PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai yang diberhentikan dari Jabatan yang menjalani cuti dalam perkuliahan, status kepegawaiannya diaktifkan kembali menjadi PNS aktif sehingga:

a. hak dan kewajiban sebagai PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai yang diberhentikan dari Jabatan tidak berlaku; dan

b. PNS yang bersangkutan diberikan hak dan kewajiban sebagai PNS aktif.

(4) Cuti dalam perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Bagian Kelima
Pembatalan dan Penghentian

Pasal 18

(1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungannya kepada BKD, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi persyaratan Tugas Belajar;

b. PNS yang bersangkutan terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan;

c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani hukuman/dalam pemeriksaan tindak pidana, pemeriksaan pelanggaran disiplin sedang/berat, dan/atau dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan Jabatan yang mengakibatkan kerugian negara;

d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal tanpa alasan yang sah;

e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri dari Tugas Belajar Dibiayai;

f. terjadi keadaan kahar, terdapat kondisi di luar kuasa PNS yang bersangkutan dan/atau karena sakit jasmani dan/atau mental yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang, yang menyebabkan PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai tidak mampu melaksanakan studi; dan/atau

g. alasan atau pertimbangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak bersalah, PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar Dibiayai.

(4) Pembatalan Tugas Belajar Dibiayai ditetapkan dalam keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 19

(1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungannya kepada BKD, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai tidak mampu menyelesaikan studi sesuai Surat Tugas Belajar Dibiayai dan/atau dihentikan studinya *(drop-out)*, berdasarkan laporan perkembangan studinya atau pernyataan resmi dari Perguruan Tinggi atau penyelenggara beasiswa;

b. PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau pidana penjara/kurungan;

c. PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan;

d. PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai berpindah kewarganegaraan;

e. PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila atau membahayakan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengikuti partai politik;

f. PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai tidak melaporkan perkembangan studinya dan telah diberi peringatan tertulis, dan/atau tidak kembali ke kantor;

g. PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai terbukti melakukan tindakan melawan hukum;

h. keadaan kahar, yang disebabkan karena:

1. meninggal dunia;
2. sakit fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu kelancaran perkuliahan dengan bukti dukung surat hasil uji kesehatan;
3. bencana baik bencana alam, non alam, maupun sosial; atau
4. keadaan kahar lainnya;

i. alasan atau pertimbangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Penghentian . . .

(3) Penghentian Tugas Belajar Dibiayai ditetapkan dalam keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Bagian Keenam

Tugas Belajar Dibiayai Berkelanjutan

Pasal 20

(1) PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai dapat melaksanakan Tugas Belajar Dibiayai berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali untuk jenjang pendidikan di atasnya.

(2) PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai untuk dapat melaksanakan Tugas Belajar Dibiayai berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. mendapat persetujuan PPK berdasarkan pada Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Provinsi;

b. mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah;

c. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;

d. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar;

e. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar;

f. mendapatkan penawaran dari:

   1. penyelenggara beasiswa yang sama; atau
   2. penyelenggara beasiswa lain yang minimal mendanai:
      a) biaya pendidikan; dan
      b) biaya hidup, khusus untuk Tugas Belajar Dibiayai berkelanjutan diberhentikan dari Jabatan;

g. program studi jenjang lanjutan yang akan diikuti memenuhi persyaratan:

   1. sesuai dengan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar; dan
   2. ketentuan akreditasi.

(3) Permohonan Tugas Belajar Dibiayai berkelanjutan diajukan kepada pejabat yang berwenang melalui BKD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum Surat Tugas Belajar Dibiayai berakhir disertai dengan dokumen yang dibutuhkan.

(4) Jika permohonan Tugas Belajar Dibiayai berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menetapkan Surat Tugas Belajar Dibiayai berkelanjutan.

Bagian . . .

Bagian Ketujuh
Program Pemanfaatan Kelulusan

Pasal 21

(1) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar Dibiayai sesuai dengan masa studi dalam Surat Tugas Belajar Dibiayai wajib melaporkan kepada BKD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkan ijazah.

(2) Penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan ijazah, transkrip nilai, dan/atau keterangan selesai studi.

(3) PNS yang telah selesai Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. mengunggah berkas lunak (*softfile*) ijazah dan transkrip nilai asli pada aplikasi sistem informasi kepegawaian;

b. mengikuti program pemanfaatan kelulusan;

c. menjalani dan memenuhi Ikatan Dinas;

d. mengabdikan diri pada Pemerintah Provinsi dan tidak boleh mengajukan mutasi sampai dengan paling singkat sesuai masa Ikatan Dinas; dan

e. melakukan penyetaraan ijazah luar negeri dan konversi IPK oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi di luar negeri.

Pasal 22

(1) Pelaksanaan program pemanfaatan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b dikoordinasikan oleh BKD.

(2) BKD sebagai koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan progam pemanfaatan kelulusan dengan memperhatikan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar, formasi Jabatan, dan kesesuaian bidang studi.

(3) Program pemanfaatan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar Dibiayai agar dapat melakukan proses penyesuaian diri terhadap perkembangan organisasi, serta membagikan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(4) Program pemanfaatan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. peningkatan dan pengembangan kompetensi berkaitan dengan fungsi organisasi; dan

b. pelibatan dalam penyusunan kebijakan dan teknis instansi.

(5) PNS . . .

(5) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar Dibiayai yang diberhentikan dari Jabatan, diaktifkan kembali dalam Jabatan dalam hal tersedia kebutuhan Jabatan.

Bagian Kedelapan
Ikatan Dinas

Pasal 23

(1) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar Dibiayai yang diberhentikan dari Jabatan wajib melaksanakan Ikatan Dinas selama 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar.

(2) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar Dibiayai yang tidak diberhentikan dari Jabatan wajib melaksanakan Ikatan Dinas selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar.

(3) Selama menjalani Ikatan Dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS atau mengajukan mutasi.

(4) Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain dalam bentuk penugasan sepanjang memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan PPK.

(5) Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir pada saat:

a. jangka waktu Ikatan Dinas telah terpenuhi;

b. mencapai batas usia pensiun; atau

c. diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan, wajib menjalani Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif.

(7) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi selama masa Tugas Belajar kepada kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 24

(1) BKD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan Tugas Belajar Dibiayai.

(2) Pemantauan . . .

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan Tugas Belajar dilakukan secara berkualitas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. realisasi Rencana Kebutuhan Tugas Belajar disesuaikan dengan kebutuhan organisasi;

b. monitoring terhadap administrasi kemahasiswaan melalui Perguruan Tinggi untuk memastikan kelancaran studi dan/atau kondisi PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai;

c. monitoring penyelesaian pendidikan bagi PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai yang telah melewati masa penugasan;

d. evaluasi terhadap kemajuan akademik;

e. evaluasi terhadap biaya pendidikan;

f. pembinaan langsung kepada PNS peserta Tugas Belajar;

g. memastikan kesesuaian program pemanfaatan kelulusan dengan perkembangan organisasi; dan

h. memastikan kesesuaian penempatan berdasarkan bidang studi dan formasi Jabatan yang tersedia.

BAB VI
TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 25

Ketentuan mengenai persyaratan umum dan persyaratan khusus Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan Tugas Belajar Biaya Mandiri.

Bagian Kedua
Seleksi

Pasal 26

PNS yang akan menempuh Tugas Belajar Biaya Mandiri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib memperhatikan kesesuaian antara:

a. program studi dengan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar;

b. program studi dan Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 27 . . .

Pasal 27

(1) PNS yang akan menempuh Tugas Belajar Biaya Mandiri mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui BKD dengan mengunggah berkas persyaratan melalui aplikasi sistem informasi kepegawaian.

(2) BKD melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan Tugas Belajar Mandiri beserta kelengkapan dokumen yang disampaikan dengan memperhatikan kebutuhan formasi Jabatan dan kebutuhan Tugas Belajar mandiri.

(3) Jika permohonan Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menerbitkan Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Dalam hal permohonan Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan, Kepala BKD menerbitkan surat pemberitahuan penolakan kepada PNS yang bersangkutan.

Pasal 28

(1) PNS yang akan menempuh Tugas Belajar Biaya Mandiri tidak diberhentikan dari Jabatannya.

(2) PNS peserta Tugas Belajar Mandiri dapat diberhentikan dari Jabatannya secara selektif sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang;

b. program studi merupakan jenis keahlian khusus yang sangat dibutuhkan organisasi berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah; dan

c. tidak terdapat pilihan perkuliahan yang memungkinkan untuk dilakukan di luar hari dan jam kerja dan/atau pendidikan jarak jauh.

Pasal 29

(1) PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari Jabatan harus menandatangani surat perjanjian Tugas Belajar Biaya Mandiri.

(2) Surat perjanjian Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Bagi calon peserta Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari Jabatan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan telah menandatangani surat perjanjian Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 30

(1) Ketentuan mengenai jangka waktu dan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jangka waktu dan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari Jabatan.

(2) Masa berlaku Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri Diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) ditentukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum masa studi sesuai masa pendidikan normatif program studi dimulai sampai dengan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah masa studi berakhir.

Pasal 31

(1) PNS peserta Tugas Belajar Biaya Mandiri dapat mengajukan permohonan perubahan Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri secara tertulis kepada Kepala BKD dalam hal:

a. terdapat perubahan kebutuhan organisasi yang mengharuskan ditundanya/berubahnya masa studi PNS;

b. terdapat perubahan masa studi berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dari Perguruan Tinggi;

c. PNS peserta Tugas Belajar Biaya Mandiri mengajukan cuti perkuliahan; dan/atau

d. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Permohonan perubahan Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:

a. persetujuan/keterangan dari Perguruan Tinggi; dan/atau

b. dokumen dan/atau bukti terkait lain.

(3) Jika permohonan perubahan Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menerbitkan perubahan Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri.

(4) Dalam . . .

(4) Dalam hal permohonan perubahan Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan, Kepala BKD menerbitkan surat pemberitahuan penolakan kepada PNS yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 32

(1) Setiap PNS peserta Tugas Belajar Biaya Mandiri berhak atas hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan hak kepegawaian lainnya.

(3) PNS peserta Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari Jabatan berstatus sebagai pegawai aktif pada Perangkat Daerah/unit kerja sesuai jabatannya.

(4) Masa kerja bagi PNS peserta Tugas Belajar Biaya Mandiri ditentukan sebagai berikut:

a. bagi PNS peserta Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari Jabatan, diperhitungkan masa kerja secara penuh namun tidak mengurangi masa Ikatan Dinas sebelumnya; dan

b. bagi PNS peserta Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari Jabatan, diperhitungkan masa kerja secara penuh dan dapat mengurangi masa Ikatan Dinas sebelumnya.

(5) Bagi PNS peserta Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari Jabatan, selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berhak diberikan seluruh hak pegawai aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

(1) Setiap PNS peserta Tugas Belajar Biaya Mandiri wajib:

a. melaksanakan Tugas Belajar dengan penuh tanggung jawab;

b. menyelesaikan Tugas Belajar tepat waktu;

c. menjaga kehormatan dan nama baik Pemerintah Provinsi;

d. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi, baik sebagai PNS diantaranya aturan Disiplin Pegawai, kode etik dan kode perilaku PNS maupun ketentuan yang berlaku sebagai mahasiswa;

e. menyampaikan . . .

e. menyampaikan laporan perkembangan studi setiap semester kepada atasan langsung;

f. menyusun laporan kinerja pegawai;

g. menyelesaikan kewajiban pengisian surat pemberitahuan pajak atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi wajib lapor laporan harta kekayaan penyelenggara negara; dan

h. menyampaikan laporan selesai studi setelah dinyatakan lulus kepada atasan langsung untuk dilaporkan kepada BKD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah dinyatakan lulus.

(2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi PNS peserta Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari Jabatan wajib melaksanakan seluruh kewajiban dan menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

Ketentuan mengenai PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai dapat mengajukan cuti dalam perkuliahan dan mekanisme pengajuan serta hak dan kewajiban bagi PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai yang diberhentikan dari Jabatan yang menjalankan cuti dalam perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap PNS peserta Tugas Belajar Biaya Mandiri yang mengajukan cuti dalam perkuliahan.

Bagian Kelima
Pembatalan dan Penghentian

Pasal 35

Ketentuan mengenai pembatalan dan penghentian perpanjangan Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan dan penghentian Tugas Belajar Biaya Mandiri.

Bagian Keenam
Tugas Belajar Biaya Mandiri Berkelanjutan

Pasal 36

Ketentuan mengenai Tugas Belajar Dibiayai berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Tugas Belajar Biaya Mandiri berkelanjutan.

Bagian Ketujuh
Program Pemanfaatan Kelulusan

Pasal 37

(1) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar Biaya Mandiri sesuai dengan masa studi dalam Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri wajib melaporkan kepada BKD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkan ijazah.

(2) Penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan ijazah, transkrip nilai, dan/atau keterangan selesai studi.

(3) PNS yang telah selesai Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
   a. mengunggah berkas lunak (*softfile*) ijazah dan transkrip nilai asli melalui aplikasi sistem informasi kepegawaian;
   b. mengikuti program pemanfaatan kelulusan;
   c. menjalani dan memenuhi Ikatan Dinas;
   d. mengabdi kepada Pemerintah Provinsi dan tidak boleh mengajukan perpindahan; dan
   e. melakukan penyetaraan ijazah luar negeri dan konversi IPK oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi di luar negeri.

Pasal 38

Ketentuan mengenai program pemanfaatan kelulusan bagi PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis bagi PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar Biaya Mandiri.

Bagian Kedelapan
Ikatan Dinas

Pasal 39

(1) Ketentuan Ikatan Dinas bagi PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis bagi PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari Jabatan.

(2) Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan bagi PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari Jabatan.

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 40

Ketentuan pemantauan dan evaluasi bagi PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis bagi PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar Biaya Mandiri.

BAB VII
PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK

Pasal 41

(1) PNS peserta Tugas Belajar yang telah selesai melaksanakan pendidikan dan dinyatakan lulus dapat diberikan pencantuman gelar pendidikan.

(2) Persyaratan pencantuman gelar pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku.

(3) PNS yang mengajukan permohonan pencantuman gelar tetapi tidak memiliki Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri, ijazahnya tidak diakui dan tidak dapat digunakan baik untuk syarat pencantuman gelar maupun urusan kepegawaian lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

(1) Calon PNS yang pada saat diterima di Pemerintah Provinsi sedang menempuh atau melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi, harus menghentikan sementara pendidikannya untuk kemudian mengajukan permohonan Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari Jabatan setelah 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS.

(2) Calon PNS yang pada saat diterima di Pemerintah Provinsi telah memiliki ijazah pendidikan lain, dapat mengajukan permohonan surat keterangan memiliki ijazah setelah 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS.

(3) Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri dan surat keterangan memiliki ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diterbitkan dalam hal sesuai dengan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan adanya ketersediaan formasi Jabatan.

(4) PNS yang memiliki ijazah jenjang pendidikan yang lebih tinggi tanpa memiliki surat tugas belajar, ijazahnya tidak dapat diakui.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

(1) PNS peserta Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif sebagai berikut:

a. dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar selama 2 (dua) semester;

b. diberhentikan sementara pembayaran biaya pendidikan dan/atau biaya hidupnya apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajarnya selama 3 (tiga) semester bagi PNS Tugas Belajar Dibiayai.

c. dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang atau berat bagi PNS peserta Tugas Belajar Dibiayai dalam hal:

1. dinyatakan tidak tidak mampu menyelesaikan studi sesuai Surat Tugas Belajar dan/atau dihentikan studinya, berdasarkan laporan perkembangan studinya atau pernyataan resmi dari Perguruan Tinggi atau penyelenggara beasiswa;

2. tidak mampu menyelesaikan tugas belajarnya sampai masa Tugas Belajar berakhir dan telah mendapatkan perpanjangan masa Tugas Belajar, yang disebabkan karena kesalahan PNS yang bersangkutan; dan/atau

3. terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan Tugas Belajar.

(2) Selain ketentuan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS Tugas Belajar Dibiayai wajib mengembalikan seluruh biaya Pendidikan dalam hal:

a. PNS yang bersangkutan mengundurkan diri dari Tugas Belajar sebelum berakhirnya Tugas Belajar; dan/atau

b. PNS yang bersangkutan setelah melaksanakan Tugas Belajar mengajukan pengunduran diri atau mutasi sebelum masa Ikatan Dinas berakhir.

(3) Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PNS Tugas Belajar Dibiayai yang diberhentikan dari Jabatan dan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari Jabatan yang tidak melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari sejak masa Tugas Belajar berakhir.

(4) Pengembalian biaya Tugas Belajar Dibiayai oleh APBD bagi PNS peserta Tugas Belajar yang:

a. tidak menyelesaikan masa studi;

b. tidak menyelesaikan Ikatan Dinas;

c. mengajukan permohonan perpindahan instansi; dan/atau

d. mengajukan permohonan pemberhentian sebagai PNS atas permintaan sendiri.

(5) Pengembalian biaya Tugas Belajar Dibiayai yang bersumber selain dari APBD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi bantuan.

(6) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Tugas belajar dan izin belajar sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, tetap diakui sampai dengan berakhirnya jangka waktu tugas belajar dan izin belajar dimaksud sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2011 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 72 Seri D); dan

b. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 18 Seri E),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 9 Desember 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

BENNY SAMPIRWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 43 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DIBIAYAI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani Nomor 1, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60236
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkdjatim@gmail.com

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
NOMOR : 800.1.4.1/ /204.5/202x

Pada hari ini tanggal ..... bertempat di ....., yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : (nama Kepala BKD)
NIP : (NIP Kepala BKD)
Pangkat/Gol. Ruang : (Pangkat/Gol ruang Kepala BKD)
Jabatan : Kepala BKD
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama : (Nama PNS TB)
NIP : (NIP PNS TB)
Pangkat/Gol. Ruang : (Pangkat/Gol. ruang PNS TB)
Jabatan : (Jabatan PNS TB)
Unit Kerja : (Unit kerja PNS TB)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya Pihak KESATU dan Pihak KEDUA selanjutnya secara sendiri disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tentang *(SOTK BKD).*
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan pegawai di lingkungan *(Nomenklatur Unit Kerja)* Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinyatakan lulus seleksi Tugas Belajar dibiayai berdasarkan *(nomor dan tanggal pengumuman atau naskah dinas lainnya yang menyampaikan kelulusan seleksi pegawai yang bersangkutan)*, dan telah mendapatkan jaminan pembiayaan berdasarkan *(nama dan nomor dokumen letter of guarantee yang disampaikan lembaga donor/penyelenggara beasiswa)*;

c. bahwa KESATU bermaksud untuk memberikan penugasan kepada PIHAK KEDUA untuk menjalani Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan organisasi PIHAK KESATU dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan kontribusi yang lebih baik terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan
d. bahwa PIHAK KEDUA menyatakan niat dan kesanggupannya untuk mengikuti Tugas Belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Tugas Belajar (*jenjang + program studi*) pada (*nama Perguruan Tinggi, bisa lebih dari 1 untuk linkage program/sandwich program*), dengan biaya yang berasal dari *(APBN/APBD/Lembaga Donor/* Penyelenggara Beasiswa*)*, yang untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam PERJANJIAN ini yang dimaksud dengan:
1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier melalui pendidikan formal sesuai dengan rencana kebutuhan instansi.
2. Penyelenggara Beasiswa adalah pihak yang memberikan dan/atau mengelola pembiayaan Tugas Belajar.
3. Laporan Perkembangan Studi adalah laporan yang disusun oleh PNS Tugas Belajar mengenai perkembangan studi, capaian akademik, tantangan/kendala/peluang pada setiap akhir periode pembelajaran, dan/atau judul, tema kajian/penelitian/keluaran lain yang dilakukan.
4. Laporan Selesai Studi adalah laporan yang disusun oleh PNS Tugas Belajar mengenai capaian akademik, hasil tugas akhir, dan/atau tantangan/kendala/peluang pada saat menyelesaikan seluruh kewajiban akademiknya.
5. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja PNS Selesai Tugas Belajar selama periode tertentu.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban

1. PIHAK KESATU berhak:
   a. menerima laporan perkembangan studi dari PIHAK KEDUA;
   b. menerima laporan selesai studi dari PIHAK KEDUA; dan
   c. mempertimbangkan PIHAK KEDUA untuk kenaikan pangkat dan/atau kelas Jabatan tanpa mengikuti ujian yang dipersyaratkan.
2. PIHAK KEDUA berhak:
   a. mendapatkan gaji, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan hak lainnya, serta tambahan penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan;
   b. mendapatkan pertimbangan untuk kenaikan pangkat dan/atau kelas Jabatan tanpa mengikuti ujian yang dipersyaratkan; dan
   c. mendapatkan hak pembiayaan Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. PIHAK KESATU wajib:
   a. memberikan hak kepegawaian pada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. memberikan pembiayaan Tugas Belajar pada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PIHAK KEDUA wajib:
   a. melaksanakan Tugas Belajar dengan penuh tanggung jawab;
   b. menyelesaikan Tugas Belajar tepat waktu;
   c. menjaga kehormatan dan nama baik Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
   d. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi, baik sebagai PNS diantaranya aturan disiplin pegawai, kode etik dan kode perilaku PNS maupun ketentuan yang berlaku sebagai mahasiswa;
   e. menyampaikan laporan perkembangan studi setiap semester;
   f. menyusun laporan kinerja Pegawai;
   g. menyelesaikan kewajiban diantaranya pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi wajib lapor LHKPN; dan
   h. menyampaikan laporan selesai studi setelah dinyatakan lulus kepada atasan langsung untuk dilaporkan kepada BKD, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah dinyatakan lulus.

Pasal 3
Pembatalan, Penghentian, dan Perpanjangan Tugas Belajar

1. PIHAK KESATU dapat membatalkan Tugas Belajar yang diberikan sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar apabila terdapat usulan dari Perangkat Daerah disertai dengan alasan pembatalan dan data pendukung yang diperlukan, dalam hal PIHAK KEDUA:

a. terbukti tidak memenuhi persyaratan Tugas Belajar;
b. terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan;
c. sedang menjalani hukuman/dalam pemeriksaan tindak pidana, pemeriksaan pelanggaran disiplin sedang/berat, dan/atau dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan Jabatan yang mengakibatkan kerugian negara;
d. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal tanpa alasan yang sah;
e. mengajukan permohonan pengunduran diri dari Tugas Belajar Dibiayai;
f. terjadi keadaan kahar, terdapat kondisi di luar kuasa PIHAK KEDUA dan/atau karena sakit jasmani dan/atau mental yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang, yang menyebabkan PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan studi;
g. alasan/pertimbangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

2. PIHAK KESATU dapat menghentikan Tugas Belajar yang diberikan apabila terdapat usulan dari Perangkat Daerah disertai dengan alasan penghentian dan data pendukung yang diperlukan, dalam hal PIHAK KEDUA:
   a. tidak mampu menyelesaikan studi sesuai Surat Tugas dan/atau dihentikan studinya *(drop-out)*, berdasarkan Laporan Perkembangan Studinya atau pernyataan resmi dari Perguruan Tinggi atau Penyelenggara Beasiswa;
   b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau pidana penjara/kurungan;
   c. terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan;
   d. berpindah kewarganegaraan;
   e. mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila atau membahayakan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengikuti partai politik;
   f. tidak melaporkan perkembangan studinya dan telah diberi peringatan tertulis, dan/atau tidak kembali ke kantor;
   g. terbukti melakukan Tindakan melawan hukum;
   h. keadaan kahar diantaranya:
      1. meninggal dunia;
      2. sakit fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu kelancaran perkuliahan dengan bukti dukung surat hasil uji Kesehatan;
      3. bencana baik bencana alam, non alam maupun sosial; atau
      4. keadaan kahar lainnya;
   i. alasan/pertimbangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

3. PIHAK KEDUA yang belum menyelesaikan studi sesuai Surat Tugas Belajar Dibiayai dapat diberikan perpanjangan Tugas Belajar paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun berdasarkan kriteria sebagai berikut:
   a. perubahan kondisi dan sistem studi/perkuliahan;
   b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau

c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PIHAK KEDUA yang sedang menjalani Tugas Belajar.

4. Dalam hal perpanjangan diberikan selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun, maka segala biaya yang timbul dalam masa perpanjangan, untuk perpanjangan 1 (satu) semester pertama menjadi tanggung jawab penyelenggara bantuan Pendidikan, kecuali ditentukan lain, sedangkan perpanjangan semester berikutnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, kecuali penyelenggara bantuan Pendidikan bersedia untuk menanggung pendanaan atas biaya yang berkenaan.
5. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PIHAK KESATU mencabut status Tugas Belajar dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4
Sanksi

1. PIHAK KEDUA yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif sebagai berikut:
   a. dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar selama 2 (dua) semester;
   b. diberhentikan sementara pembayaran biaya pendidikan dan/atau biaya hidupnya apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajarnya selama 3 (tiga) semester bagi PNS Tugas Belajar Dibiayai; dan
   c. dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang bagi PNS Tugas Belajar Dibiayai dalam hal:
      1) PIHAK KEDUA dinyatakan tidak tidak mampu menyelesaikan studi sesuai Surat Tugas dan/atau dihentikan studinya *(drop-out)*, berdasarkan Laporan Perkembangan Studinya atau pernyataan resmi dari Perguruan Tinggi atau Penyelenggara Beasiswa; dan/atau
      2) PIHAK KEDUA tidak mampu menyelesaikan tugas belajarnya sampai masa tugas belajarnya berakhir dan telah mendapatkan perpanjangan masa tugas belajar yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan dalam hal:
   a. mengundurkan diri dari Tugas Belajar sebelum berakhirnya Tugas Belajar;
   b. setelah melaksanakan Tugas belajar mengajukan pengunduran diri atau mutasi sebelum masa ikatan dinas berakhir.

3. Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PIHAK KEDUA yang tidak melapor kepada PIHAK PERTAMA paling lama 15 (lima belas) hari sejak masa Tugas belajar berakhir.
4. Pengembalian biaya Tugas Belajar oleh APBD bagi PIHAK KEDUA yang:
   a. tidak menyelesaikan masa studi;
   b. tidak menyelesaikan Ikatan Dinas;
   c. mengajukan permohonan perpindahan instansi; dan
   d. mengajukan permohonan pemberhentian sebagai PNS atas permintaan sendiri.
5. Pengembalian biaya Tugas Belajar Dibiayai selain oleh APBD, disesuaikan dengan ketentuan pemberi bantuan.

Pasal 5
Lain-Lain

1. Biaya yang timbul akibat perjanjian ini termasuk meterai dan pajak-pajak ditanggung oleh PIHAK KEDUA;
2. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan/kesalahan dalam naskah Perjanjian Tugas Belajar ini sehingga menghambat pelaksanaan tugas, maka dapat dibuat Surat Perjanjian Tugas Belajar tambahan atas persetujuan kedua belah pihak yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.
3. Naskah Perjanjian Tugas Belajar ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, dengan bendel pertama bermeterai disimpan oleh PIHAK KESATU serta dapat diperbanyak oleh kedua belah pihak sesuai kebutuhan.

Demikian Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur,
(Nama PNS TB) (Pangkat/Golongan) (NIP)	(Nama Kepala BKD) (Pangkat/Golongan) (NIP)

B. FORMAT SURAT TUGAS BELAJAR DIBIAYAI

1. Format Surat Tugas Biaya Dibiayai Diberhentikan Jenjang Pendidikan Vokasi/Sarjana/Magister

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani Nomor 1, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60236
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkdjatim@gmail.com

SURAT TUGAS BELAJAR DIBIAYAI
Nomor : 800.1.4.1/ /204.5/202x

Berdasarkan Surat *(Kepala Perangkat Daerah)* Provinsi Jawa Timur *(tanggal bulan tahun) (nomor surat)* perihal Pengajuan Surat Tugas Belajar Dibiayai dan mempertimbangkan Surat *(Lembaga Pendanaan Beasiswa) (tanggal bulan tahun) (nomor surat)* perihal *(perihal Surat Pendanaan Beasiswa)*, diberikan izin belajar kepada

Nama	:	(Nama PNS TB)
NIP	:	(NIP PNS TB)
Pangkat/Gol. Ruang	:	(Pangkat/Gol. Ruang PNS TB)
Jabatan	:	(Jabatan PNS TB)
Unit Kerja	:	(Unit Kerja PNS TB)

Untuk belajar pada Program *(Vokasi/Sarjana/Magister)* Studi *(Nama Program Studi)* di *(Nama Perguruan Tinggi)* Tahun Akademik 202x/202x sesuai Surat Keterangan *(tanggal, bulan, tahun)*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tugas belajar dibiayai dengan diberhentikan dari jabatan;
2. Tugas belajar yang dilakukan pada Perguruan Tinggi di luar negeri;
3. Tugas belajar pada Perguruan Tinggi dalam negeri dengan perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka dalam hari dan jam kerja;
4. Menyampaikan laporan perkembangan studi setiap semester;
5. Menyampaikan laporan selesai studi setelah dinyatakan lulus kepada atasan langsung untuk dilaporkan kepada BKD, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah dinyatakan lulus; dan
6. Menyerahkan fotokopi legalisir Ijazah dan transkrip nilai ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dalam hal di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan ini, akan dilakukan perbaikan.

Surabaya, *tanggal bulan tahun*
ditandatangani secara elektronik

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur,

(Nama)
(Pangkat/Golongan)
(NIP)

2. Format Surat Tugas Biaya Dibiayai Tidak Diberhentikan Jenjang Pendidikan Vokasi/Sarjana/Magister.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani Nomor 1, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60236
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkdjatim@gmail.com

SURAT TUGAS BELAJAR DIBIAYAI
Nomor : 800.1.4.1/ /204.5/202x

Berdasarkan Surat *(Kepala Perangkat Daerah)* Provinsi Jawa Timur *(tanggal bulan tahun) (nomor surat)* perihal Pengajuan Surat Tugas Belajar Dibiayai dan mempertimbangkan Surat *(Lembaga Pendanaan Beasiswa) (tanggal bulan tahun) (nomor surat)* perihal *(perihal Surat Pendanaan Beasiswa)*, diberikan izin belajar kepada

Nama	:	(Nama PNS TB)
NIP	:	(NIP PNS TB)
Pangkat/Gol. Ruang	:	(Pangkat/Gol. Ruang PNS TB)
Jabatan	:	(Jabatan PNS TB)
Unit Kerja	:	(Unit Kerja PNS TB)

Untuk belajar pada Program *(Vokasi/Sarjana/Magister)* Studi *(Nama Program Studi)* di *(Nama Perguruan Tinggi)* Tahun Akademik 202x/202x sesuai Surat Keterangan *(tanggal, bulan, tahun)*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tugas belajar dibiayai dengan tidak diberhentikan dari jabatan;
2. Tugas belajar yang dilakukan pada Perguruan Tinggi di dalam negeri;
3. Jadwal perkuliahan dilaksanakan secara online/daring dan/atau dilakukan di luar hari dan/atau jam kerja;
4. Menyampaikan laporan perkembangan studi setiap semester;
5. Menyampaikan laporan selesai studi setelah dinyatakan lulus kepada atasan langsung untuk dilaporkan kepada BKD, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah dinyatakan lulus; dan
6. Menyerahkan fotokopi legalisir Ijazah dan transkrip ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dalam hal di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas Belajar Dibiayai Tidak Diberhentikan ini, akan dilakukan perbaikan.

Surabaya, *tanggal bulan tahun*
ditandatangani secara elektronik

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Sekretaris Daerah,

(Nama)
(Pangkat/Golongan)
(NIP)

3. Format Surat Tugas Biaya Dibiayai Diberhentikan Jenjang Pendidikan Doktor.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3524001-3524011

SURAT TUGAS BELAJAR DIBIAYAI
Nomor : 800.1.4.1/ /204.5/202x

Berdasarkan Surat *(Kepala Perangkat Daerah)* Provinsi Jawa Timur *(tanggal bulan tahun) (nomor surat)* perihal Pengajuan Surat Tugas Belajar Dibiayai dan mempertimbangkan Surat *(Lembaga Pendanaan Beasiswa) (tanggal bulan tahun) (nomor surat)* perihal *(perihal Surat Pendanaan Beasiswa)*, diberikan izin belajar kepada

Nama	:	(Nama PNS TB)
NIP	:	(NIP PNS TB)
Pangkat/Gol. Ruang	:	(Pangkat/Gol. Ruang PNS TB)
Jabatan	:	(Jabatan PNS TB)
Unit Kerja	:	(Unit Kerja PNS TB)

Untuk belajar pada Program Doktoral Studi *(Nama Program Studi)* di *(Nama Perguruan Tinggi)* Tahun Akademik 202x/202x sesuai Surat Keterangan *(tanggal, bulan, tahun)*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tugas belajar dibiayai dengan diberhentikan dari jabatan;
2. Tugas belajar yang dilakukan pada Perguruan Tinggi di luar negeri;
3. Tugas belajar pada Perguruan Tinggi dalam negeri dengan perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka dalam hari dan jam kerja;
4. Menyampaikan laporan perkembangan studi setiap semester;
5. Menyampaikan laporan selesai studi setelah dinyatakan lulus kepada atasan langsung untuk dilaporkan kepada BKD, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah dinyatakan lulus; dan
6. Menyerahkan fotokopi legalisir Ijazah dan transkrip nilai ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dalam hal di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan ini, akan dilakukan perbaikan.

Surabaya, *tanggal bulan tahun*
ditandatangani secara elektronik

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Sekretaris Daerah,

(Nama Sekretaris Daerah)
(Pangkat/Golongan)
(NIP)

4. Format Surat Tugas Biaya Dibiayai Tidak Diberhentikan Jenjang Pendidikan Doktor.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3524001-3524011

SURAT TUGAS BELAJAR DIBIAYAI
Nomor : 800.1.4.1/ /204.5/202x

Berdasarkan Surat *(Kepala Perangkat Daerah)* Provinsi Jawa Timur *(tanggal bulan tahun) (nomor surat)* perihal Pengajuan Surat Tugas Belajar Dibiayai dan mempertimbangkan Surat *(Lembaga Pendanaan Beasiswa) (tanggal bulan tahun) (nomor surat)* perihal *(perihal Surat Pendanaan Beasiswa)*, diberikan izin belajar kepada

Nama	:	(Nama PNS TB)
NIP	:	(NIP PNS TB)
Pangkat/Gol. Ruang	:	(Pangkat/Gol. Ruang PNS TB)
Jabatan	:	(Jabatan PNS TB)
Unit Kerja	:	(Unit Kerja PNS TB)

Untuk belajar pada Program Doktoral Studi *(Nama Program Studi)* di *(Nama Perguruan Tinggi)* Tahun Akademik 202x/202x sesuai Surat Keterangan *(tanggal, bulan, tahun)*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tugas belajar dibiayai dengan tidak diberhentikan dari jabatan;
2. Tugas belajar yang dilakukan pada Perguruan Tinggi di dalam negeri;
3. Jadwal perkuliahan dilaksanakan secara online/daring dan/atau dilakukan di luar hari dan/atau jam kerja;
4. Menyampaikan laporan perkembangan studi setiap semester;
5. Menyampaikan laporan selesai studi setelah dinyatakan lulus kepada atasan langsung untuk dilaporkan kepada BKD, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah dinyatakan lulus; dan
6. Menyerahkan fotokopi legalisir Ijazah dan transkrip ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dalam hal di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas Belajar Dibiayai Tidak Diberhentikan ini, akan dilakukan perbaikan.

Surabaya, *tanggal bulan tahun*
ditandatangani secara elektronik

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Sekretaris Daerah,

(Nama)
(Pangkat/Golongan)
(NIP)

C. FORMAT SURAT TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

1. Format Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri Diberhentikan Jenjang Pendidikan Vokasi/Sarjana/Magister.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani Nomor 1, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60236
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkdjatim@gmail.com

SURAT TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI
Nomor : 800.1.4.1/ /204.5/202x

Berdasarkan Surat *(Kepala Perangkat Daerah)* Provinsi Jawa Timur *(tanggal bulan tahun) (nomor surat)* perihal Pengajuan Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri, diberikan izin belajar kepada

Nama	:	(Nama Pegawai TBBM)
NIP	:	(NIP Pegawai TBBM)
Pangkat/Gol. Ruang	:	(Pangkat/Gol. Ruangan PNS TBBM)
Jabatan	:	(Jabatan PNS TBBM)
Unit Kerja	:	(Unit Kerja PNS TBBM)

Untuk belajar pada Program *(Vokasi/Sarjana/Magister)* Studi *(Nama Program Studi)* di *(Nama Perguruan Tinggi)* Tahun Akademik 202x/202x sesuai Surat Keterangan *(tanggal, bulan, tahun)*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tugas belajar biaya mandiri dengan diberhentikan dari jabatan;
2. Program studi merupakan jenis keahlian khusus yang sangat dibutuhkan organisasi berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah
3. Tidak terdapat pilihan perkuliahan yang memungkinkan untuk dilakukan di luar hari dan jam kerja
4. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung sendiri;
5. Setelah selesai pendidikan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah;
6. PNS Fungsional tertentu mengikuti ketentuan Penilaian Angka Kredit (PAK); dan
7. Menyerahkan fotokopi legalisir ijazah dan transkrip ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dalam hal di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri ini, akan dilakukan perbaikan.

Surabaya, *tanggal bulan tahun*
ditandatangani secara elektronik

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur,

(Nama)
(Pangkat/Golongan)
(NIP)

2. Format Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri Tidak Diberhentikan Jenjang Pendidikan Vokasi/Sarjana/Magister.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani Nomor 1, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60236
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkdjatim@gmail.com

SURAT TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI
Nomor : 800.1.4.1/ /204.5/202x

Berdasarkan Surat *(Kepala Perangkat Daerah)* Provinsi Jawa Timur *(tanggal bulan tahun) (nomor surat)* perihal Pengajuan Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri, diberikan izin belajar kepada

Nama	:	(Nama Pegawai TBBM)
NIP	:	(NIP Pegawai TBBM)
Pangkat/Gol. Ruang	:	(Pangkat/Gol. Ruangan PNS TBBM)
Jabatan	:	(Jabatan PNS TBBM)
Unit Kerja	:	(Unit Kerja PNS TBBM)

Untuk belajar pada Program *(Vokasi/Sarjana/Magister)* Studi *(Nama Program Studi)* di *(Nama Perguruan Tinggi)* Tahun Akademik 202x/202x sesuai Surat Keterangan *(tanggal, bulan, tahun)*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tugas belajar biaya mandiri dengan tidak diberhentikan dari jabatan;
2. Tugas belajar biaya mandiri diberikan di luar jam kerja;
3. Tidak mengganggu tugas kedinasan dan tetap mengutamakan tugas pokok;
4. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung sendiri;
5. Setelah selesai pendidikan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah;
6. PNS Fungsional tertentu mengikuti ketentuan Penilaian Angka Kredit (PAK); dan
7. Menyerahkan fotokopi legalisir ijazah dan transkrip ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dalam hal di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri ini, akan dilakukan perbaikan.

Surabaya, *tanggal bulan tahun*
ditandatangani secara elektronik

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur,

(Nama)
(Pangkat/Golongan)
(NIP)

3. Format Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri Diberhentikan Jenjang Pendidikan Doktor.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3524001-3524011

SURAT TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI
Nomor : 800.1.4.1/ /204.5/202x

Berdasarkan Surat *(Kepala Perangkat Daerah)* Provinsi Jawa Timur *(tanggal bulan tahun) (nomor surat)* perihal Pengajuan Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri, diberikan izin belajar kepada

Nama	:	(Nama Pegawai TBBM)
NIP	:	(NIP Pegawai TBBM)
Pangkat/Gol. Ruang	:	(Pangkat/Gol. Ruangan PNS TBBM)
Jabatan	:	(Jabatan PNS TBBM)
Unit Kerja	:	(Unit Kerja PNS TBBM)

Untuk belajar pada Program Doktoral Studi *(Nama Program Studi)* di *(Nama Perguruan Tinggi)* Tahun Akademik 202x/202x sesuai Surat Keterangan *(tanggal, bulan, tahun)*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tugas belajar biaya mandiri dengan diberhentikan dari jabatan;
2. Program studi merupakan jenis keahlian khusus yang sangat dibutuhkan organisasi berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah
3. Tidak terdapat pilihan perkuliahan yang memungkinkan untuk dilakukan di luar hari dan jam kerja
4. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung sendiri;
5. Setelah selesai pendidikan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah;
6. PNS Fungsional tertentu mengikuti ketentuan Penilaian Angka Kredit (PAK); dan
7. Menyerahkan fotokopi legalisir ijazah dan transkrip ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dalam hal di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri ini, akan dilakukan perbaikan.

Surabaya, *tanggal bulan tahun*
ditandatangani secara elektronik

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Sekretaris Daerah,

(Nama)
(Pangkat/Golongan)
(NIP)

4. Format Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri Tidak Diberhentikan Jenjang Pendidikan Doktor.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3524001-3524011

SURAT TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI
Nomor : 800.1.4.1/ /204.5/202x

Berdasarkan Surat *(Kepala Perangkat Daerah)* Provinsi Jawa Timur *(tanggal bulan tahun) (nomor surat)* perihal Pengajuan Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri, diberikan izin belajar kepada

Nama	:	(Nama Pegawai TBBM)
NIP	:	(NIP Pegawai TBBM)
Pangkat/Gol. Ruang	:	(Pangkat/Gol. Ruangan PNS TBBM)
Jabatan	:	(Jabatan PNS TBBM)
Unit Kerja	:	(Unit Kerja PNS TBBM)

Untuk belajar pada Program Doktoral Studi *(Nama Program Studi)* di *(Nama Perguruan Tinggi)* Tahun Akademik 202x/202x sesuai Surat Keterangan *(tanggal, bulan, tahun)*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tugas belajar biaya mandiri dengan tidak diberhentikan dari jabatan;
2. Tugas belajar biaya mandiri diberikan di luar jam kerja;
3. Tidak mengganggu tugas kedinasan dan tetap mengutamakan tugas pokok;
4. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung sendiri;
5. Setelah selesai pendidikan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah;
6. PNS Fungsional tertentu mengikuti ketentuan Penilaian Angka Kredit (PAK); dan
7. Menyerahkan fotokopi legalisir ijazah dan transkrip ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dalam hal di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri ini, akan dilakukan perbaikan.

Surabaya, *tanggal bulan tahun*
ditandatangani secara elektronik

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Sekretaris Daerah,

(Nama)
(Pangkat/Golongan)
(NIP)

D. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI DIBERHENTIKAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani Nomor 1, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60236
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkdjatim@gmail.com

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI
NOMOR : 800.1.4.1/ /204.5/202x

Pada hari ini Tanggal ..... bertempat di ....., yang bertandatangan di bawah ini :

I.
Nama	:	(nama Kepala BKD)
NIP	:	(NIP Kepala BKD)
Pangkat/Gol. Ruang	:	(Pangkat/Gol ruang Kepala BKD)
Jabatan	:	Kepala BKD

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II.
Nama	:	(Nama PNS TB)
NIP	:	(NIP PNS TB)
Pangkat/Gol. Ruang	:	(Pangkat/Gol. ruang PNS TB)
Jabatan	:	(Jabatan PNS TB)
Unit Kerja	:	(Unit kerja PNS TB)

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya Pihak KESATU dan Pihak KEDUA selanjutnya secara sendiri disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tentang *(SOTK BKD)*
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan pegawai di lingkungan *(Nomenklatur Unit Kerja)* Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinyatakan memenuhi persyaratan Tugas Belajar Biaya Mandiri berdasarkan *(nomor dan tanggal surat usulan dari Perangkat Daerah)*
c. bahwa KESATU bermaksud untuk memberikan penugasan kepada PIHAK KEDUA untuk menjalani Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan organisasi PIHAK KESATU dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan kontribusi yang lebih baik terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

d. bahwa PIHAK KEDUA menyatakan niat dan kesanggupannya untuk mengikuti Tugas Belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Tugas Belajar (*jenjang + program studi*) pada (*nama Perguruan Tinggi, bisa lebih dari 1 untuk linkage program/sandwich program*), yang untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam PERJANJIAN ini yang dimaksud dengan:
1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier melalui pendidikan formal sesuai dengan rencana kebutuhan instansi.
2. Penyelenggara Beasiswa adalah pihak yang memberikan dan/atau mengelola pembiayaan Tugas Belajar.
3. Laporan Perkembangan Studi adalah laporan yang disusun oleh PNS Tugas Belajar mengenai perkembangan studi, capaian akademik, tantangan/kendala/peluang pada setiap akhir periode pembelajaran, dan/atau judul, tema kajian/penelitian/keluaran lain yang dilakukan.
4. Laporan Selesai Studi adalah laporan yang disusun oleh PNS Tugas Belajar mengenai capaian akademik, hasil tugas akhir, dan/atau tantangan/kendala/peluang pada saat menyelesaikan seluruh kewajiban akademiknya.
5. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja PNS Selesai Tugas Belajar selama periode tertentu.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban

1. PIHAK KESATU berhak:
   a. menerima laporan perkembangan studi dari PIHAK KEDUA; dan
   b. menerima laporan selesai studi dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan gaji, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan hak lainnya, serta tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. PIHAK KESATU wajib memberikan hak kepegawaian pada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. PIHAK KEDUA wajib:
   a. melaksanakan Tugas Belajar dengan penuh tanggung jawab;
   b. menyelesaikan Tugas Belajar tepat waktu;
   c. menjaga kehormatan dan nama baik Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
   d. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi, baik sebagai PNS diantaranya aturan Disiplin Pegawai, kode etik dan kode perilaku PNS maupun ketentuan yang berlaku sebagai mahasiswa;
   e. menyampaikan laporan perkembangan studi setiap semester;
   f. menyusun laporan kinerja Pegawai;
   g. menyelesaikan kewajiban diantaranya pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi wajib lapor LHKPN; dan
   h. menyampaikan laporan selesai studi setelah dinyatakan lulus kepada atasan langsung untuk dilaporkan kepada BKD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah dinyatakan lulus.

Pasal 3

Pembatalan, Penghentian, dan Perpanjangan Tugas Belajar

1. PIHAK KESATU dapat membatalkan Tugas Belajar yang diberikan sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar apabila terdapat usulan dari Perangkat Daerah disertai dengan alasan pembatalan dan data pendukung yang diperlukan, apabila PIHAK KEDUA:
   a. terbukti tidak memenuhi persyaratan Tugas Belajar;
   b. terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan;
   c. sedang menjalani hukuman/dalam pemeriksaan tindak pidana, pemeriksaan pelanggaran disiplin sedang/berat, dan/atau dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan Jabatan yang mengakibatkan kerugian negara;
   d. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal tanpa alasan yang sah;
   e. terjadi keadaan kahar, terdapat kondisi di luar kuasa PIHAK KEDUA dan/atau karena sakit jasmani dan/atau mental yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang, yang menyebabkan PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan studi;
   f. alasan/pertimbangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

2. PIHAK KESATU dapat menghentikan Tugas Belajar yang diberikan apabila terdapat usulan dari Perangkat Daerah disertai dengan alasan

penghentian dan data pendukung yang diperlukan, apabila PIHAK KEDUA:

a. tidak mampu menyelesaikan studi sesuai Surat Tugas dan/atau dihentikan studinya *(drop-out)*, berdasarkan Laporan Perkembangan Studinya atau pernyataan resmi dari Perguruan Tinggi;
b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau pidana penjara/kurungan;
c. terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan;
d. berpindah kewarganegaraan;
e. mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila atau membahayakan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengikuti partai politik;
f. tidak melaporkan perkembangan studinya dan telah diberi peringatan tertulis, dan/atau tidak kembali ke kantor;
g. terbukti melakukan tindakan melawan hukum;
h. keadaan kahar diantaranya:
    1) meninggal dunia;
    2) sakit fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu kelancaran perkuliahan dengan bukti dukung surat hasil uji Kesehatan;
    3) bencana baik bencana alam, non alam maupun sosial; atau
    4) keadaan kahar lainnya;
i. alasan/pertimbangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

3. PIHAK KEDUA yang belum menyelesaikan studi sesuai Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri dapat diberikan perpanjangan Tugas Belajar paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun berdasarkan kriteria sebagai berikut:
    a. perubahan kondisi dan sistem studi/perkuliahan; dan/atau
    b. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PIHAK KEDUA yang sedang menjalani Tugas Belajar.
4. Dalam hal perpanjangan diberikan selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun, maka segala biaya yang timbul dalam masa perpanjangan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PIHAK KESATU mencabut status Tugas Belajar dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4
Sanksi

1. PIHAK KEDUA yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif sebagai berikut:
   a. dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar selama 2 (dua) semester;
   b. dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang bagi PNS Tugas Belajar Biaya Mandiri apabila:
      1) PIHAK KEDUA dinyatakan tidak tidak mampu menyelesaikan studi sesuai Surat Tugas dan/atau dihentikan studinya *(drop-out)*, berdasarkan Laporan Perkembangan Studinya atau pernyataan resmi dari Perguruan Tinggi; dan
      2) PIHAK KEDUA tidak mampu menyelesaikan tugas belajarnya sampai masa tugas belajarnya berakhir dan telah mendapatkan perpanjangan masa tugas belajar, yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA.
2. Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PIHAK KEDUA yang tidak melapor kepada PIHAK PERTAMA paling lama 15 (lima belas) hari sejak masa Tugas belajar berakhir.

Pasal 5
Lain-Lain

1. Biaya yang timbul akibat perjanjian ini termasuk meterai dan pajak-pajak ditanggung oleh PIHAK KEDUA;
2. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan/kesalahan dalam naskah Perjanjian Tugas Belajar ini sehingga menghambat pelaksanaan tugas, maka dapat dibuat Surat Perjanjian Tugas Belajar tambahan atas persetujuan kedua belah pihak yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan Perjanjian ini;
3. Naskah Perjanjian Tugas Belajar ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, dengan bendel pertama bermeterai disimpan oleh PIHAK KESATU serta dapat diperbanyak oleh kedua belah pihak sesuai kebutuhan.

Demikian Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
(Nama PNS TB) (Pangkat/Golongan) (NIP)	(Nama Kepala BKD) (Pangkat/Golongan) (NIP)

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,



ADHY KARYONO